

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR
(Studi Kasus Di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

PAULA WULAN SINTAWATI

NIM. 18.21.1.1.309

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR
(Studi Kasus Di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Paula Wulan Sintawati

NIM. 18.21.1.1.309

Surakarta, 16 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangesti Hadiningrum, S.Pd., M. Pd.

NIP. 19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paula Wulan Sintawati

NIM : 182111309

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 September 2022



Paula Wulan Sintawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Paula Wulan Sintawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Paula Wulan Sintawati, NIM : 18.21.1.1.309 yang berjudul :

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)” Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 September 2022

Dosen pembimbing



Lita Pangestu Hadiningrum., S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810416 2017 01 2 141

PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR
(Studi Kasus Di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

PAULA WULAN SINTAWATI

NIM. 182.111.309

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I




Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 19720803 201411 2 004

Penguji II



Ning Karnawijaya, S.E., M.Si.
NIP. 19830124 201701 2 155

Penguji III



Evi Aniyani, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTO

يَأْتِيهَا الدِّينَ أَمْثُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. -النساء:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tersayang dan adekku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini.
2. Dosen-Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya selama kuliah.
3. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungannya selama ini.
4. Untuk diriku sendiri, terimakasih telah sampai pada tahap ini semoga segala hal yang didapat dan di capai bisa bermanfaat bagi Orangtua, Agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkah barokah ilmunya, semoga segala hal akan selalu dipermudah dikemudian hari.
5. Semua teman UIN Raden Mas Said Surakarta, yang memberikan pengalam dan pernah ada dalam memory saya selama berada di kampus ini.
6. Seluruh teman Organisasi, UKK/UKM, dan LSO yang telah banyak mengajarkan banya ilmu dan pengalaman di luar bangku kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدللله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku koordinatur Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
7. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak bimbingan, saran dan arahan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan arahnya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kepenulisan kearah yang lebih baik

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta, adekku dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa, cinta kasihnya dan semangat serta dukungan.
11. Teman – temanku Ririn (Kos), Sarah, Endang, Safira, Giyarti, Dewi NH dan semua teman – teman yang tidak disebutkan namanya satu persatu atas semangat dukungannya selama kuliah hingga proses penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya Prodi HES kelas I angkatan 2018, sudah menjadi keluarga dan pernah ada di memory pada saat perjalanan mencari ilmu.
13. Teman – teman Organisasi, UKK/UKM, dan LSO yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang belum pernah di rasakan dalam bangku Kuliah.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Aminn Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 September 2022

Penyusun



Paula Wulan Sintawati

NIM. 18.21.1.1.309

ABSTRAK

PAULA WULAN SINTAWATI, NIM: 18.21.1.1.309 “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli padi dengan sistem panjar. Yang mana ada perselisihan antara petani dan tengkulak mengenai penawaran awal dan pembayaran akhir. Serta ketidakpastian tengkulak saat akan memanen padi yang mengakibatkan petani merasa bingung mengenai apakah padinya jadi di beli ataupun tidak. Dalam fiqh muamalah apabila terjadi ketidakpastian maka akan mengakibatkan kedzhalim dan dzalim merupakan sesuat yang tidak dapat di benarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Serta untuk menganalisis pandangan fiqh muamalah mengenai praktik jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang praktik jual beli padi sistem panjar di Desa Pule yang ditinjau dari fikih muamalah. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan skripsi terdahulu. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli padi sistem panjar yang terjadi di Desa Pule Kecamatan Mantingan antara tengkulak dan petani. pada saat jual beli tersebut kedua belah pihak melakukan penawaran sebelum waktunya panen, penawaran terjadi pada saat padi masih di sawah. Jual beli terjadi karena faktor keadaan dan kebutuhan yang mendesak dari petani. Proses panjar tengkulak akan memberikan sejumlah uang kepada petani sebagai pengikat bahwa padi tersebut akan dibeli setelah padi siap dipanen. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang panjar. Ditinjau dari fiqh muamalah apabila perjanjian awal gagal dan uang panjar yang diberikan tidak akan dikembalikan dan itu dibolehkan karena sudah ada kejelasan mengenai perjanjian diwaktu terjadinya akad, dikuatkan dengan prinsip dari fikih muamalah yakni dengan jual beli ini terjadi atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dan keduabelah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Panjar

ABSTRACT

PAULA WULAN SINTAWATI, NIM: 18.21.1.1.309 “REVIEW OF MUAMALAH FIQH ON RICE BUYING PRACTICES IN PANJAR SYSTEM (Case Study in Pule Village, Mantingan District, Ngawi Regency)”.

This study discusses the practice of buying and selling rice with the down payment system. Where there is a dispute between the farmer and the middleman regarding the initial offer and final payment. And the uncertainty of middlemen when harvesting rice causes farmers to feel confused about whether the rice will be bought or not. In muamalah fiqh, if there is uncertainty, it will result in injustice and oppression is something that cannot be justified.

This study aims to determine the implementation of the sale and purchase of rice with a down payment system in Pule Village, Mantingan District, Ngawi Regency. As well as to analyze the views of muamalah fiqh regarding the practice of buying and selling rice with the down payment system in Pule Village, Mantingan District, Ngawi Regency.

This study uses a type of field research (field research) using a qualitative approach. Sources of data obtained from primary data, namely the results of interviews, observations, and documentation about the practice of buying and selling rice with the down payment system in Pule Village in terms of muamalah fiqh. As well as secondary data sources obtained from reference books, journals, and previous theses. The data analysis process is carried out through the stages of data reduction, data presentation or display, and conclusions or verification.

Based on the results of the study, the practice of buying and selling rice in the down payment system that occurred in Pule Village, Mantingan District between middlemen and farmers. at the time of the sale and purchase, both parties made an offer before harvest time, the offer occurred while the rice was still in the fields. Buying and selling occurs due to circumstances and urgent needs of farmers. The middleman's down payment process will give farmers some money as a binder that the rice will be purchased after the rice is ready to be harvested. The amount of money referred to here is only part of the total amount to be paid or known as down payment. Judging from muamalah fiqh, if the initial agreement fails and the down payment given will not be returned and it is allowed because there is clarity regarding the agreement at the time of the contract, it is strengthened by the principles of muamalah fiqh, namely by buying and selling this occurs on a voluntary basis, without containing elements coercion. And neither side was harmed.

Keywords: Muamalah Fiqh, Buying and Selling, Panjar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *FIQH MUAMALAH*, JUAL BELI, DAN PANJAR

A. Fiqih Muamalah	28
1. Pengertian Fiqih Muamalah	28
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	31
3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	32
B. Jual Beli.....	35

1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	39
C. Panjar.....	44
1. Pengertian Panjar	44
2. Dasar Hukum Jual Beli Panjar	47
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar.....	53
4. Karakteristik Sistem Panjar.....	56
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI PADI	
DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA PULE	
A. Deskripsi Data Umum Wilayah	58
1. Gambaran Umum Kecamatan Mantingan	58
2. Gambaran Umum Desa Pule.....	63
B. Praktik Jual Beli Padi Sistem Panjar Di Desa Pule	67
1. Akad Transaksi Jual Beli.....	70
2. Besaran Panjar Yang Di Tentukan	73
3. Tindak Lanjut dari Uang Panjar	75
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP	
PRAKTEK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR	
A. Analisis Jual Beli Padi Di Desa Pule	79
B. Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Pule	
Ditinjauan Dari Fiqih Muamalah	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Sumber Daya Manusia (SDM) dari Jumlah Penduduk dan Pekerjaan.
- Tabel 2 : Sarana Yang Ada di Desa Pule
- Tabel 3 : Nama-Nama Narasumber

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Catatan Lapangan
- Lampiran 2 : Instrumen Wawancara buat Tengkulak dan Petani
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Tengkulak
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Petani
- Lampiran 5 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Dengan Tengkulak
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara Dengan Petani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam hal muamalah. Muamalah dalam Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah hal tersebut sesuai dengan syariat Islam yang di ridhai Allah atau sebaliknya.

Manusia hendaknya dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kesadaran itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain. Sehingga, diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik komprehensif, syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan

universal yang bermakna, dan syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu ataupun tempat sampai hari akhir nanti.¹

Salah satu untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara melakukan transaksi dalam jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli telah dilakukan manusia agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting dan perlu untuk diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan cara yang halal pula. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara jual beli yang halal adalah sesuatu yang dicari oleh *syara'*. Karena dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan masyarakat. Jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan adalah perbuatan yang terpuji dan dikehendaki selama tidak mendatangkan bahaya bagi ibadah. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual.²

Jual beli sendiri menurut syariat merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli juga dapat diartikan sebagai perpindahan hak milik

¹ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food 1," Bandung : *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 150.

² M. Nur Rianto, "*Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 192.

dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³ Adapun, jenis-jenis dari praktik jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain, *bay' wafâ'*, *bay' musawwah*, *bay' salam*, *bay' murabbahah*, *bay' tawliyyah*, dan *bay' 'urbûn*.⁴ Namun, diantara sekian banyak jenis dari praktik jual beli, peneliti akan membahas mengenai *bay' 'urbûn* pada sistem jual beli padi di Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

Bay' 'urbûn atau yang lebih terkenal dengan jual beli menggunakan uang muka (panjar) merupakan salah satu praktik dari jual beli yang sedang berkembang pada saat ini. Jual beli panjar yaitu sejumlah uang dibayarkan dimuka dan diberikan oleh pembeli kepada penjual. Jika, transaksi tersebut dilanjutkan sampai tahap akhir, maka pembeli harus menyelesaikan sisa pembayaran yang harus dibayarkan. Namun, apabila transaksi tersebut tidak melanjutkan, maka uang muka menjadi hak dari pihak penjual.

Menanggapi hal tersebut, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan hukum. Menurut Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i hukum dari praktik jual beli dengan sistem panjar tidak sah. Karena sistem jual beli dilakukan secara *fasiq* dan dianggap memakan harta orang lain secara bathil.

³ Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 128.

⁴ Prasintho Feidholin Sunandito dan Yusuf Hidayat., Sistem 'Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah, Jakarta : *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm 2.

Sedangkan, menurut Imam Hambali jual beli dengan sistem panjar diperbolehkan.

Kecamatan Mantingan memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.515 jiwa.⁵ Adapun, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Mantingan antara lain Pedagang, Petani, Buruh, PNS, Pengusaha, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar dari masyarakat di Kecamatan Mantingan sendiri bermata pencaharian sebagai Petani. Beberapa hasil panen dari para masyarakat yang berupa padi akan dijual kepada pembeli. Pembeli tersebut merupakan tengkulak yang melakukan transaksi jual beli padi kepada penjual yang merupakan petani yang menjadi pemilik sawah.

Adapun, sistem jual beli dari padi di Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dilakukan dengan sistem panjar. Namun, pada sistem jual beli padi di Desa Pule terdapat beberapa permasalahan terkait jual beli padi yang menggunakan sistem panjar yang dilakukan dengan berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak petani yang merupakan pemilik sawah. Serta, terdapat pihak yang tidak melakukan transaksi jual beli padi sesuai persyaratan yaitu pembeli yang merupakan tengkulak.

⁵ BPS Kabupaten Ngawi, “*Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Ngawi (Ribu Jiwa) 2017-2019*” [http://Ngawikab.Bps.Go.Id/Indicatur/12/296/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupate n-Ngawi Html](http://Ngawikab.Bps.Go.Id/Indicatur/12/296/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupate-n-Ngawi-Html). di akses 26 Maret 2022.

Adapun, mekanisme dari jual beli padi di Desa Pule yaitu awalnya petani dan tengkulak melakukan perjanjian mengenai harga yang telah disesuaikan dengan kondisi padi dan estimasi padi saat dipanjar. Padi tersebut dapat di panjar jika telah memenuhi berbagai kriteria dari kedua belah pihak. Adapun, kriterianya jika dilihat dari kondisi padi yaitu kondisinya padi mulai merunduk, warna padi telah menguning, warna daun berubah dari warna hijau menjadi kuning kecoklatan, serta memiliki butir-butir padi yang apabila ditekan akan terasa keras dan berisi. Selain itu, kriteria padi dapat dipanjar jika telah memiliki tingkat kematangan sebesar 85%. Dalam hal ini, tengkulak dan petani yang merupakan pemilik sawah dapat menentukan harga panjar. Adapun, ketentuan dari besaran panjar tidak dapat di tentukan, yakni sekasihnya tengkulak ataupun sesuai kebutuhan petani pada masa itu.

Tak jarang dalam proses penebasan yang dilakukan pada masa panen raya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya pada saat masa-masa menunggu hasil panen atau pada saat padi memiliki tingkat kematangan sebesar 85%-95%. Pada masa menunggu hasil panen, sering kali terjadi bencana alam seperti hujan lebat, angin, dan banjir. Dalam hal ini, bencana alam dapat mengakibatkan kondisi padi menjadi tidak baik. Karena banyak dari padi yang berjatuhan dan ambruk setelah panjar telah berlangsung. Selain itu, terdapat pula dari pihak tengkulak sering kali terlambat mengambil hasil panen dari padi yang telah dipanjar. Hal ini juga mengakibatkan padi akan berjatuhan.

Hal ini mengakibatkan kerugian dari pihak yang telah diberi panjar yakni petani yang merupakan pemilik sawah. Karena, dari pihak tengkulak ada yang melunasi tidak sesuai dengan ketentuan di awal. Bahkan, terdapat pula yang tidak ingin untuk melunasi pembayaran dari jual beli padi tersebut. Beberapa faktor tersebut menjadi perselisihan antara petani dengan tengkulak karena tidak adanya kesesuaian antara kesepakatan awal pada saat dipanjar dan akhir pada saat melunasi pembayaran.⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya kasus yang terjadi di Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi terdapat permasalahan mengenai transaksi jual beli padi dengan sistem panjar yakni terdapat perselisihan antara petani dengan tengkulak mengenai perbedaan kesepakatan di awal dan akhir. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul serta mengkaji dengan judul : **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR (Studi Kasus Di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”**

⁶ Sumarno, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 11 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka perumusan masalah terbagi menjadi dua permasalahan. Adapun, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Sistem Panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah mengenai Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Sistem Panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Sistem Panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
2. Untuk Menganalisis Pandangan Fiqih Muamalah mengenai Praktik Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Sistem Panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang peneniti harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Guna memperluas pengetahuan mengenai praktik pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi ditinjau dari Fiqih Muamalah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti masalah praktik pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar ditinjau dari Fiqih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat diambil manfaat dan hikmahnya bagi pihak-pihak terkait, yakni penjual dan pembeli. Serta, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat seputar informasi tentang jual beli dengan sistem panjar.

E. Kerangka Teori

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya serta

mengembangkannya dengan cara yang paling baik.⁷ Adapun, pengertian dari fiqh muamalah secara umum yaitu keseluruhan kegiatan muamalah yang dilakukan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.⁸

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terbagi menjadi dua macam ruang lingkup diantaranya : *Pertama*, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. *Kedua*,

⁷ H. Syaikhul, dkk, “*Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*”, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm 2.

⁸ H. Syaikhul, dkk, “*Fiqh Muamalah ...*”, hlm 6.

ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan *subhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan, dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah* ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.

c. Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam Fiqih Muamalah terdapat beberapa prinsip di antaranya sebagai berikut:

- 1) hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan),
- 2) Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan,
- 3) memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,
- 4) mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat,
- 5) *saddu Al-Dzari'ah*,
- 6) larangan *ihtikar*,
- 7) larangan *garar*,
- 8) larangan *maisir*,

9) larangan riba.⁹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli di dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji), pengertian akad secara bahasa adalah ikatan dan mengikat. Akad menurut istilah adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan *syar'i*.¹⁰ Dengan demikian, tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut dengan akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan *syari'at* Islam.¹¹

Jual beli secara etimologis berarti menukar harta dengan harta. Jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya

⁹ H. Syaikhul, dkk, "*Fikih Muamalah ...*", hlm 20.

¹⁰ Dewi. Gemala, "*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65.

¹¹ Harisudin. M. Noor, "*Fiqh Muamalah I*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.¹² Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Fikih muamalah ialah suatu aktifitas untuk menghasilkan duniawi dan menyebabkan keberhasilan ukhrawi.¹³

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya, berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak tidak mubadzir, baligh atau dewasa.
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli, syaratnya, suci barangnya, dapat di manfaatkan, milik

¹² Anshori. Abd. Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 5-6.

¹⁴ H. Syaikhul, dkk, "*Fikih Muamalah ...*", hlm. 51-52.

orang yang melakukan akad, baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya, barang yang diakadkan di tangan.

- 3) *Shigat (ijab qabul)*, syaratnya, keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, dan tidak berwaktu.

3. Sistem Panjar

a. Pengertian Panjar

Panjar atau biasa disebut uang muka adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian atau transaksi. Panjar dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-‘urbun* yang secara bahasa artinya meminjamkan memajukan. Panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga

pembayaran. Dan, jika tidak melanjutkan transaksi maka uang panjar akan menjadi milik penjual.¹⁵

b. Karakteristik Sistem Panjar

Jual beli panjar memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- 2) Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.
- 3) Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun, jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- 4) Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.

¹⁵ H. Syaikhul, dkk, "*Fikih Muamalah ...*", hlm. 3.

5) Pembeli memiliki hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak *khiyar*. Sehingga di satu sisi, urbun menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli dengan sistem panjar telah peneliti temukan dalam beberapa penelitian yang sangat beragam. Mengingat di era yang sangat modern ini sistem uang muka atau yang dapat disebut dengan panjar telah menjadi tradisi di masyarakat. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang jual beli padi dengan sistem panjar menurut pandangan fiqih muamalah. Berikut karya atau tulisan yang peneliti terdahulu di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Subagya Catur Krisna P pada tahun 2018 yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘Urbūn Menurut Madhhab Shâfi‘ī Dan Madhhab Hambalī”. Penelitian ini membahas mengenai sistem dari jual beli dengan sistem panjar yang dalam perspektif imam syafi’i merupakan perbuatan yang tidak sah, karena dalam sistem jual beli tersebut terdapat beberapa unsur yang tidak diperbolehkan. Di samping itu,

¹⁶ Rikza Maulana, “Mengenal Jual Beli Urbun, dan Hukum Praktek Jual Beli Urbun” dakwatuna.com, 17 Maret 2015, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7XTbozmKT> di akses 28 Juni 2022.

jual beli tersebut dilarang karena ada hadist yang telah melarangnya. Sedangkan, dari Madhab Hambali sendiri membolehkan jual beli panjar dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁷

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang jual beli menggunakan sistem panjar. Adapun, perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang sah tidaknya jual beli menggunakan sistem panjar menurut pendapat Madhhab Shâfi‘ī dan Madhab Hambalī Sedangkan, penelitian saya mengkaji tentang tinjauan fiqih muamalah mengenai praktek jual beli padi dengan sistem panjar. Perbedaan yang lainnya dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni mengenai jenis penelitiannya, yaitu menggunakan kategori penelitian kepustakaan (*bibliography research*). Sedangkan, penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asto Wahono Setio pada tahun 2018 yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”. Penelitian ini menjelaskan suatu kasus dengan prespektif ekonomi islam terhadap penerapan sistem panjar dalam jual beli hasil

¹⁷ Subagya Catur Krisna P, “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘Urbūn Menurut Madhhab Shafi’I Dan Madhhab Hanbalī”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

bumi. Adapun, hukumnya diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah mempermudah segala urusan selama sesuai dengan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan bahwa panjar itu sesuatu yang diperbolehkan selama sudah terjadi kesepakatan perjanjian dari awal serta tidak merugikan pada salah satu pihak. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dari pengumpulan data dengan cara (observasi dan wawancara).¹⁸

Persamaan mengenai penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini yakni sama-sama menerapkan jual beli dengan sistem panjar. Adapun, perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan objek hasil bumi seperti palawija, kacang-kacangan, wortel, kentang, dan semua hasil yang ditanam di kebun tersebut. Sedangkan, penelitian kali ini hanya mengkaji menggunakan objek padi saja. Lebih lanjut, mengenai perbedaan yang lainnya yaitu penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam. Sedangkan, penelitian ini menggunakan fiqih muamalah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Maslikah pada tahun 2012 yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi dalam Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Jenar Sari Gemuh Kendal)”. Penelitian ini

¹⁸Asto Wahono Setio, “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjer Dalam Perespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

memberikan kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem panjar dalam pandangan hukum islam tidak sah Sebab, dalam jual beli tersebut terdapat beberapa unsur yang tidak diperbolehkan. Di samping itu, larangan jual beli tersebut juga dilarang. Karena terdapat hadis yang telah melarangnya dan adanya syarat *fasad*.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah (*field riset*) studi lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan observasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti antara lain sama-sama mengkaji tentang jual beli dengan sistem panjar. Adapun, perbedaannya yaitu terletak pada objeknya yakni penelitian sebelumnya menggunakan hasil bumi atau hasil dari perkebunan. Sedangkan, penelitian yang diteliti menggunakan objek tanaman padi.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat pada tahun 2020 yang berjudul “Sistem/Uang Muka/*Down Payment* Pada Akad Jual Beli Syariah”. Penelitian ini menjelaskan mengenai hukum praktek *murabahah bil ‘urbun* atau dengan kata lain jual beli sistem uang muka diperbolehkan secara batil yakni al-qur’an serta al-hadist. Serta, kebolehannya dapat dijelaskan secara rasional dan prakteknya dapat

¹⁹ Siti Maslikah, “Jual Beli Hasil Bumi Dengan System Panjar Dengan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenar Sari Gemuh Kendal)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012.

dilaksanakan dengan sama-sama rela antara pihak pembeli dengan pihak penjual.²⁰

Persamaan mengenai penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama menjelaskan mengenai sistem uang muka atau dapat juga disebut dengan sistem panjar. Sedangkan, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada ada tidaknya objek yang dikaji menggunakan tinjauan tersebut. Dan hal ini terlihat dari tidak ada objek yang ditinjau akad jual beli syariah. Sedangkan, pada penelitian ini terdapat objek berupa padi yang ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Perbedaan yang lainnya terletak pada tinjauan yang di gunakan yakni akad jual beli syariah yang dipakai oleh jurnal dan fikih muamalah pada skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan masalah suatu masalah pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang

²⁰ Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat, Sistem/Uang Muka/..., hlm 2.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupannya yang nyata dan sebenarnya. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.²¹

Dalam hal ini, penelitian lapangan akan difokuskan sejauhmana pandangan fiqih muamaah terhadap jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule. Dalam penelitian ini, data akan dihimpun secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi yakni mengenai praktik jual beli padi dengan sistem panjar ditinjau dari fiqih muamalah.

Setelah dihimpun, maka akan dilakukan pengolahan data dan selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalisis tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan pada akhir yang telah analisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder.

²¹ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data langsung (*first-handed information*) terutama yang menyangkut jual beli sistem panjar di Desa Pule dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang menjadi petani atau pemilik sawah. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan (*observation*) serta dokumentasi dengan para pihak penjual dan pembeli padi dengan sistem panjar.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berisi informasi yang diperoleh dari studi berupa kitab al-qur'an, hadist, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi terdahulu, *leaflet*, brosur, internet, dan publikasi lainnya.

3. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti yaitu dimulai pada bulan Mei sampai bulan September 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli padi dengan sistem panjar, yakni dengan peneliti datang secara langsung ke tempat terjadinya transaksi tersebut, seperti halnya saat tengkulak mendatangi rumah pemilik sawah, selanjutnya saat penebasan padi, serta saat pelunasan pada transaksi jual beli padi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *WhatsApp*.²³ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan kepada pemberi informasi yaitu penjual padi (petani) dan pembeli padi (tengkulak). Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi terkait praktik pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Dalam memilih narasumber yang akan peneliti wawancara menggunakan teknik

²² Cholis Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 70.

²³ Lila Pangestu Hadiningrum, "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*", (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 44.

purposive sampling yang mana pertimbangannya mengambil sampel informan petani dan tengkulak adalah sebagai pihak yang diwawancarai karena dianggap mengetahui permasalahan ini. Wawancara akan peneliti lakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada petani dengan beberapa petani, tengkulak, serta tokoh masyarakat. Pertanyaan yang peneliti berikan berupa pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli padi sistem panjar yang ada di Desa Pule, Kecamatan Mantingan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya". Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.²⁴ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini dengan mengumpulkan data-data pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan dokumentasi berupa wawancara dengan petani dan tengkulak. Selain itu, peneliti juga akan

²⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, "Metode Penelitian ...", hlm. 43.

mendokumentasikan segala sesuatu yang akan terjadi pada saat transaksi jual beli tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengelola data yang telah ditentukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan, dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁵

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004) hlm. 45.

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan serta peneliti memadukan hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil penelitian dirangkum untuk dianalisis bagian pokok yang penting agar memberikan gambaran yang jelas dan agar peneliti mudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian

dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang jual beli padi dengan sistem panjar. Adapun, tinjauan umum diawali dengan pembahasan mengenai teori fiqih muamalah, jual beli, dan sistem panjar.

Bab III mengenai gambaran umum dari objek penelitian yaitu gambaran umum wilayah Desa Pule yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, dan mata pencaharian. Selain itu, juga menjelaskan tentang pelaksanaan dari praktik jual beli padi dengan sistem panjar.

Bab IV merupakan deskripsikan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule Kecamatan mantingan Kabupaten ngawi. Analisis pandangan fiqih muamalah mengenai praktik pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya dalam

perbaikan pada pelaksanaan jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule,
Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

BAB II

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP

JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih menurut bahasa berarti (أَفْهَمُ) pemahaman.¹ Istilah fiqih seringkali ditemukan dalam ayat suci al-qur'an yakni :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ -التوبة:

Artinya : *“Dan tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pemahaman (pengetahuan) mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”* (QS. At-Taubah: 122)²

¹ Rohidin, “Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia)”, (Jakarta: Intang Rasi Aksara Book), 2016, hlm. 9

² Departemen Agama RI, “Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya”, (Bandung: JABAL), hlm. 206

Selain itu, kata dari fiqih dalam pengertian pemahaman juga dapat dijumpai dalam hadis yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

...رواه البخاري ومسلم

Artinya : “*Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam (masalah) agama.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)³

Adapun, pengertian fiqih menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ialah sebagai berikut :

أَلْفَقَهُ مَعْرِفَةً أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْوَجُوبِ وَالْحَظْرِ وَالنَّذْبِ

وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَهِيَ مُتَلَقَّاءٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا نَصَبَهُ الشَّرِّ اِرْغُ

لِمَعْرِفَتِهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فَإِذَا اسْتُخْرِجَتْ الْأَحْكَامُ قِيلَ لَهَا فِقْهُ

³ Ruslan Fariadi, “*Prinsip Dasar Fiqih Muamalah*” dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> diakses 26 juli 2022.

Artinya : *“Ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, berupa hal yang diwajibkan, dilarang, disunnahkan, dimakruhkan, dibolehkan, yang disimpulkan dari al-qur’an dan as-sunnah dan apa saja yang disandarkan oleh syari’ untuk diketahui dari dalil-dalil tertentu, maka apabila hukum itu dapat dikeluarkan (ditentukan/disimpulkan), itulah yang dinamakan fiqih .”*⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kata fiqih memiliki pengertian yang sama (sinonim) dengan istilah hukum. Hal itu dapat dilihat penggunaannya oleh para ulama ketika membahas persoalan hukum tertentu, seperti; fiqih shalat (hukum shalat), fiqih zakat (hukum zakat), fiqih shiam (hukum puasa), dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.⁵ Dengan demikian, Fiqih muamalah adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya serta mengembangkannya dengan cara yang paling baik.⁶

⁴ Ruslan Fariadi, *“Prinsip Dasar Fiqih Muamalah...”,*

⁵ Ghufron A. Mas’adi, *“Fiqh Muamalah Kontekstual”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2002) hlm. 11

⁶ H. Syaikhul, dkk, *“Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer”*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm 2.

Dalam pengertian yang lebih rinci, fiqih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudharatan yang akan menimpa mereka.⁷

2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Fiqih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, bahkan yang berhubungan dengan negara baik saat damai maupun perang. Karena itu, secara garis besar, para fukaha' (ulama' fiqih) membagi fiqih menjadi dua macam, yaitu: fiqih ibadah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah dan fiqih mu'amalah yang mengatur hubungan sosial antar sesama manusia.

Fiqih Muamalah terbagi menjadi dua macam ruang lingkup diantaranya : *Pertama*, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3-4.

manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. *Kedua*, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan *subhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan, dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah* ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.⁸

Ruang lingkup fiqh muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah⁹

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.

الطوبى انكباد التبيخ يز له كئو كى فالف

Artinya : “*Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melanggarnya.*”¹⁰

⁸ H. Syaikhul, dkk, “*Fiqih Muamalah ...*”, hlm 7-8

⁹ *Ibid.*, hlm 20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 9.

- b. Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. -النساء:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹¹*

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. -رواه أحمد وابن ماجه

Artinya : *“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak*

¹¹ Departemen Agama RI, *“Al-qur’an ...”, hlm. 83*

boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)¹²

Selain itu, di dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan bahwa :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”¹³

- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil

¹² H. Syaikhul, dkk, “*Fikih Muamalah ...*, hlm 12.

¹³ *Ibid.*, hlm 12.

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 279)¹⁴

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh adalah *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁵ Dalam syariat islam dapat didefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.¹⁶

Menurut Rachmat Syafei', secara etimolgi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan, secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang para ulama fiqh¹⁷ :

¹⁴ Departemen Agama RI, "*Al-qur'an ...*", hlm. 47

¹⁵ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69

¹⁶ Nor Hasanuddin, "*Fiqh Sunnah*", (Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006), cet-1, hlm. 120-121

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "*Fiqh ...*", hlm. 68.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- c. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jadi, berdasarkan definisi jual beli dari beberapa ulama di atas adalah bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang(benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam al-qur'an dan Hadist.

- a. Al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁸ Ahamad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 177

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah 275)¹⁹

Allah menjawab dengan tegas kepada mereka, memberitahukan bahwasannya jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba merupakan tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah 282)²⁰

Dan pendapat lain mengatakan makna potongan ayat ini adalah apabila kalian berjual beli secara tunai atau dengan hutang (kredit) maka datangkanlah saksi. Ibnu Umar apabila berjual beli secara

¹⁹ Departemen Agama RI, “*Al-qur’an Tajwid dan ...*, hlm. 47

²⁰ Departemen Agama RI, “*Al-qur’an ...*, hlm. 48

tunai maka ia mendatangkan saksi dan apabila berjual beli secara kredit maka ia menuliskannya.²¹

b. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa'ah ibn Rafi', yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa'ah bin Rafi ra. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)²²

Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan,

²¹ TafsirWeb. “Al-Baqarah ayat 282” <http://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> di akses 26 Juli 2022

²² Ahmad Sarwat, “Fiqh Jual Beli”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7

tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatn pembeli. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syaratsyarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (Ijab qabul).²³

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun

²³ Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 41

yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.²⁴

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
3. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang

²⁴ Hendi Suhendi, " *Fiqh Muamalah* ", (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 70

boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.²⁵

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat²⁶:

1. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau

²⁵ Suharwadi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perjanjian Islam ...*”, hlm. 43-44.

digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

2. Dapat di dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buahbuahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung,dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²⁷ Beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.

²⁷ Mansur Chadi Mursid. Dkk, “Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru Di Industry Keuangan Mikro Syariah” (Tegal: khoirunnisa), 2019 hlm. 20-21

2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.²⁸

C. Panjar

1. Pengertian Panjar

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka atau panjar yang harus dibayar oleh calon pembeli. Panjar ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta panjar tersebut, agar calon pembeli bersungguh - sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Panjar tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.²⁹

Panjar dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-urbuun* (العربون). Kata ini memiliki persamaan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *urbaan*

²⁸ Dewi. Gemala, “*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 96.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

(الأربان), *urbaan* (العربان), dan *urbuun* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.³⁰

Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu’. Jadi bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut³¹ :

- a. Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.
- b. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu”

³⁰ M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

³¹ Kholid Syamhudi, “Jual Beli Sistem Uang Muka (DP)” KonsultasiSyariah.com, <http://konsultasisyariah.com/167-jual-beli-sistem-uang-muka-dp.html> di akses 26 juli 2022 pukul 11.49 WIB

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya:³²

- a. Iman An-Nawawi: “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut”.
- b. Ibnu Qudamah: “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual”.
- c. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”.

³² Mayuddin Siregar, “*Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Jual-Beli Urbun Ditinjau Dari Fikih Muamalah*”, Skripsi, tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

- d. Imam Malik: “Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”

2. Dasar Hukum Jual Beli Panjar

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan yaitu menjadi dua pendapat:

- a. Jual beli urbun tidak sah.

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi’iyyah*. *Al-Khothobi* menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi’i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat *fasad* dan *al ghoror*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga *Ash-habul Ra’yi* (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- 1) Hadits *Amru bin Syaib*, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa

ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
 قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ
 أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ
 السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)³³.

- 2) Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

³³ Kholid Syamhudi, “Jual Beli Sistem Uang Muka

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho sama ridho diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’ 4: 29).³⁴

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.

- 3) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

³⁴ Departemen Agama RI, “Al-qur’an Tajwid dan Terjemahannya”, (Bandung: JABAL), hlm.

Pendapat ini dirojhkan Al Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang *rojih* (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.

‘*Illat* (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang *fasid*; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.³⁵

b. Jual beli urbun diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab *Hambaliyyah*, *Ibnu Umar*, *Sa’id bin Al Musayyib* dan *Muhammad bin Sirin*. *Al Khothobi* menyatakan, “Telah diriwayatkan dari *Ibnu Umar* bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku

³⁵ Abu Ashma Kholid Syamhudi. “*Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*” [http://almanhaj.or.id /co ntent /2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan- uang-muka.html](http://almanhaj.or.id/co ntent /2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan- uang-muka.html). di akses 24 Juli 2022.

tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ahmad pun melemahkan (*mendhoifkan*) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.³⁶ Dasar argumentasi mereka adalah:

1) Atsar yang berbunyi,

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ, أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ
بْنِ أُمَيَّةَ, فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ, وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.³⁷

2) Panjar ialah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

³⁶ Kholid Syamhudi, “Jual Beli Sistem Uang Muka

³⁷ *Ibid.*,

- 3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut
- 4) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli,

karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.³⁸

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Panjar

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli panjar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli)
- b. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)
- c. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebahagian daripada harga barang).
- d. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama.

Oleh karena itu, apabila melakukan jual beli sistem panjer ada baiknya memenuhi keempat rukun tersebut sebagai kontrak *urbun*. Sebaliknya jika

³⁸ Ahmad, Sarwan. "*Fiqih Muamalah*", (Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 149

keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan jual beli itu dianggap keluar dari *ba'i urbun*.³⁹

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

Di dalam transaksi jual beli terdapat syarat-syarat diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal: tidak sah jual beli orang gila.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
 - c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
 - d. Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.

³⁹ Hairul, Fitri. "Konsep Penjualan Jual-Beli Secara Urbun" Islamicbook.blogspot.co.id, 2009, <http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>. di akses 23 Juli 2022

e. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

2) Syarat barang dan harga.⁴⁰

- a. Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
- b. Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi ...*", hlm. 132.

barang yang hanya akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.

- e. Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan

4. Karakteristik Sistem Panjar

Jual beli panjar memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- b) Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.
- c) Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun, jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- d) Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.

e) Pembeli memiliki hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak *khiyar*. Sehingga di satu sisi, urbun menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.⁴¹

⁴¹ Rikza Maulana, “*Mengenal Jual Beli Urbun, dan Hukum Praktek Jual Beli Urbun*” dakwatuna.com, 17 Maret 2015, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7XTbozmKT> di akses 28 Juni 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA PULE.

A. Deskripsi Data Umum Wilayah.

1. Gambaran Umum Kecamatan Mantingan

a. Letak Geografis

Kecamatan Mantingan sebelah Barat perbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Mantingan adalah 6.221 ha, dimana sekitar 39,41% atau sekitar 2,452 ha berupa lahan pertanian sawah, 42,53% lahan pertanian non sawah atau sekitar 1.645,65 Ha dan 18,06% lahan non pertanian atau sekitar 1.123,35 Ha. Pada tahun 2015 ada pengurangan lahan di Kecamatan Mantingan, khususnya Desa Kedungharjo untuk jalan tol seluas 16 Ha. Tahun 2017 terjadi pengurangan luas lahan sawah sekitar 13 Ha menjadi lahan bukan sawah. Secara administrasi Kecamatan Mantingan terbagi kedalam 7 Desa.¹

¹ Pemerintahan Kabupaten Ngawi, “*Letak Geografi*” [Letak Geografis - Pemerintah Kabupaten Ngawi \(ngawikab.go.id\)](http://LetakGeografis-PemerintahKabupatenNgawi.ngawikab.go.id) di akses 15 Agustus 2022

Secara geografis Kecamatan Mantingan terletak pada titik koordinat 7°36'33" Lintang Selatan dan 111°14'45" Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa tanah datar dan perbukitan

Batas wilayah Kecamatan Mantingan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Karanganyar
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Widodaren
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Sine
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Sambung Macan Kab. Sragen
Jawa Tengah²

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Mantingan akhir tahun 2017 adalah 38.515 jiwa, terdiri dari 19.486 penduduk laki-laki dan 19.029 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/sexratio sebesar 102 artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki.³

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan

² Pemerintahan Kabupaten Ngawi, "*Letak Geografi...*,"

³ BPS Kabupaten Ngawi, "*Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Ngawi (Ribukabupaten Ngawi) 2017-2019*" <https://ngawikab.bps.go.id/Indicatur/12/296/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Ngawi-Html>. di akses 26 Maret 2022.

Mantingan tahun 2017 adalah 619 jiwa/km², Tingkat kepadatan perDesa tertinggi di Desa Kedungharjo (992 jiwa/km²) dan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Pakah (347 jiwa/km²). Mayoritas penduduk Kecamatan Mantingan beragama Islam dengan persentase sekitar 98,9%.⁴

c. Sosial

Jumlah tempat ibadah pada tahun 2018 terdiri dari masjid 63 bangunan, mushola 221 bangunan. Jumlah TAPIQ di Kecamatan Mantingan tahun 2018 mencapai 57 TAPIQ, dengan jumlah santri mencapai 2.499 santri. Data dari Dinas Pendidikan Ngawi tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kecamatan Mantingan jumlah RA sebanyak 6 lembaga dengan murid 265 siswa dan TK kondisi tahun 2018 sebanyak 24 lembaga dengan murid 3.142 siswa dengan rasio murid-sekolah 120. Jumlah murid SMP dan MTs sebanyak 2.667 siswa, yang tersebar di 6 sekolah dengan rasio murid-sekolah 560. Data mengenai jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Mantingan relative sama.⁵

d. Pertanian

Luas lahan pertanian Kecamatan mantingan yaitu sekitar 81,94% dari luas seluruh daerah Kecamatan mantingan. Hal ini

⁴ Kecamatan Mantingan Dalam Angka 2018

⁵ *Ibid.*

menggambarkan sector pertanian masih merupakan sector andalan bagi penduduk Kecamatan mantingan. Produksi padi tahun 2017 merupakan produksi yang tertinggi yaitu sebanyak 41.832 Kw, produksi jagung 17.455 Kw sedangkan produksi kacang tanah berada pada peringkat ketiga yaitu sebanyak 357 Kw.

Data Kecamatan mantingan menunjukkan populasi ternak kambing/domba merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 9.908 ekor, dan terendah adalah populasi ternak kerbau yaitu 104 ekor. Untuk populasi unggas jenis ayam ras pedaging merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 45.000 ekor sedangkan ayam buras sebanyak 15.740 ekor dan ayam ras petelur 39 ekor, populasi itik (bebek) 2.500 ekor sedangkan populasi itik manilia/mentok 271 ekor.⁶

e. Visi dan Misi Desa Mantingan

1) Visi

“Membangun dan memajukan Desa Mantingan yang lebih baik dengan membenahi Manajemen Perangkat, Mutu Pelayanan, membangun ekonomi perDesaan, membangun karakter generasi muda serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua lapisan masyarakat dan mempertahankan budaya, adat istiadat dan gotong royong.”

⁶ Kecamatan Mantingan Dalam Angka 2018

2) Misi

- a) Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan semangat dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c) kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- e) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

- f) Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar
- g) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
- h) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.
- i) Membangun dan mendorong usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor, perkebunan, peternakan, dan perikanan pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- j) kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi Desa yang bertanggung jawab dan didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

2. Gambaran Umum Desa Pule

a. Letak Geografis

Dusun Pule adalah salah satu wilayah di Desa Mantingan yang merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, tepatnya sebelah barat kurang lebih berjarak 36 km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 90 menit dari Kota Kabupaten Ngawi. Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri

dari sawah, ladang, dan kebun jati dan diapit oleh beberapa Desa di sekitarnya.⁷

Adapun batas-batas dengan Desa lain yaitu sebaga berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan
- b. Sebelah Timur : Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan
- c. Sebelah Selatan: Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan
- d. Sebelah Barat : Sungai bengawan Solo perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah

Mayoritas mata pencarian masyarakat Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan berkembang pada sektor pertanian, dengan komoditi sektor pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran. Dusun Pule tidak hanya berkembang di sektor pertanian akan tetapi juga dalam sektor perdagangan dan peternakan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dibagi dalam 3 dusun yaitu dusun Pule, dusun Ngrancang, dusun Mantingan, dan dalam table adalah data dari dusun Pule.

⁷ Kecamatan Mantingan Web, “Berita Desa”, <http://mantingan.ngawikab.id/> di akses 15 Agustus 2022

Tabel 1 : Sumber Daya Manusia (SDM) dari Jumlah Penduduk dan Pekerjaan.⁸

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk Laki-laki	185	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	210	Orang
	c. Jumlah keluarga	98	KK
2.	Pekerjaan		
	a. Ibu rumah tangga	55	Orang
	b. Pelajar	104	Orang
	c. Pertanian dan peternakan	22	Orang
	d. Pegawai Negri Sipil (PNS)	7	Orang
	e. TNI/POLRI	8	Orang
	f. Buruh	56	Orang
	g. Tukang bangunan	6	Orang
	h. Pedagang	31	Orang
	i. Jasa	9	Orang
	j. Lainnya	97	Orang

⁸ Data dari Rt 01 Pule Mantingan

d. Keadaan Sosial Budaya

Adapun sarana umum yang ada di wilayah Desa Pule adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Sarana Yang Ada di Desa Pule.⁹

Sarana Yang Ada Di Desa Pule		
No.	Sarana	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Gereja	1
3.	Sekolah dasar	2
4.	Sekolah menengah atas	2
5.	Pasar tradisional	1
6.	Suwalayan	2
7.	Lapangan	1
8.	SPBU	1

Dari tabel diatas sudah jelas bahwa fasilitas umum yang ada di Desa pule cukup memadai ada tempat Ibadah, sekolah, belanja, dan lain sebagainya. Mengenai sekolah menengah pertama berada di Desa tetangga. Selain yang disebutkan di atas sebenarnya masih banyak lagi sarana umum yang terdapat di Desa pule.

⁹ Data dari Rt 01 Pule Mantingan

B. Praktek Jual Beli Sistem Panjar di Desa Pule

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana proses dari pelaksanaan jual beli Padi dengan sistem panjar di Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode *interview* (wawancara) dan *observasi*. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak baik para penjual (petani) ataupun dari pembeli (tengkulak).

Peneliti melakukan observasi di salah satu sawah yang ada di Desa Pule. Dalam observasi peneliti bertanya ke petani sekitar menanyakan mengenai sawah yang telah di panjar. Setelah menemukan sawah yang di panjar peneliti melakukan pengecekan ke sawah dan melihat kondisi sawah pada saat di panjar. Melihat kondisi padi yang di panjar itu seperti apa, peneliti melihat di hari tersebut tanaman padinya memiliki ciri-ciri seperti biji padi sudah merunduk, daunnya warna kuning, kondisi padi saat itu pun bagus yakni padi pada berdiri semua, meskipun ada sebagian yang ambruk akan tetapi tidak banyak.

Mekanisme dari jual beli padi di Desa Pule yaitu awalnya petani mencari tengkulak untuk menawarkan padinya, setelah bertemu petani dan tengkulak akan mengecek kondisi padi, apabila kondisi padi sesuai dengan kriteria tengkulak maka terjadilah tawar menawar harga, setelah terjadi kesepakatan tengkulak akan memberikan sejumlah uang sebagai pengikat bahwa padi tersebut telah diserahkan kepada tengkulak dan sisa uangnya akan

diberikan setelah padi di panen. ketentuan dari besaran panjar tidak dapat di tentukan, yakni sekasihnya tengkulak ataupun sesuai kebutuhan petani pada masa itu.¹⁰ Adapun, kriterianya jika dilihat dari kondisi padi yaitu kondisinya padi mulai merunduk, warna padi telah menguning, warna daun berubah dari warna hijau menjadi kuning kecoklatan, serta memiliki butir-butir padi yang apabila ditekan akan terasa keras dan berisi. Selain itu, kriteria padi dapat dipanjar jika telah memiliki tingkat kematangan sebesar 85%.

Proses kesepakatan harga dan penerimaan uang panjar sampailah pada tahap pemanenan. Sebelum di panen tengkulak akan melihat kondisi padi yang sudah siap di panen atau belum. Ternyata selama masa tunggu sampai padi siap untuk dipanen terdapat hujan yang lebat dan disertai angin yang mengakibatkan tanaman padi ambruk rata dengan tanah. Karena melihat kondisi seperti itu pihak tengkulak memberitahukan kepada pihak petani bahwasanya padi yang akan di panen sedikit sulit dikarenakan seluruh tanaman padinya ambruk mengakibatkan dalam penebasan harus menggunakan tenaga ekstra mangkanya yang tadi biaya penebasan sekitar Rp 1.000.000,-/hektar menjadi Rp 1.500.000/hektar, dan mendiskusikan ulang mengenai harga padi

¹⁰ Observasi praktek jual beli padi sistem panjar di Desa Pule, di Pule, 04 Juni 2022.

sesuai dengan kondisi padi pada saat itu, petani pun menyetujuinya yakni dengan harga padi kering Rp 4.000/kg dan kalau basah Rp 2.800-3.000/kg.¹¹

Penelitian ini lebih menekankan pembahasannya pada jual beli padi karena, dalam transaksinya menggunakan sistem panjar. Dari hasil penelitian, masyarakat di Desa Pule menganggap panjar ialah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan keuangan. Dan dalam kondisi seperti ini banyak sekali pedagang yang memanfaatkannya dengan memberikan panjar sebagai pengikat barang yang akan dibeli, dengan demikian pihak tengkulak dapat menikmati dan menerima barang hasil dari para petani. Fenomena seperti ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pule, umumnya panjar dilakukan pada saat menjelang panen raya dan uang panjar diberikan sebagai pengikat padi agar padi tersebut tidak di jual pada pembeli (tengkulak) lain. Berikut adalah daftar nama pembeli dan penjual yang peneliti wawancara :

Tabel 3 : Nama-Nama Narasumber

No.	Keterangan	Nama
1.	Pembeli (Tengkulak)	Bapak Pri
2.	Pembeli (Tengkulak)	Ibu Harni
3.	Penjual (Petani)	Bapak Marno
4.	Penjual (Petani)	Bapak Jono

¹¹ Observasi praktek jual beli padi sistem panjar di Desa Pule, di Pule, 09 Juni 2022.

5.	Penjual (Petani)	Bapak Eko
6.	Penjual (Petani)	Bapak No
7.	Penjual (Petani)	Bapak Narsan

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai seperti apa pelaksanaan sistem panjar, peneliti jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses transaksi atau pelaksanaan jual beli padi di Desa Pule, di antaranya sebagai berikut:

1. Akad Transaksi Jual Beli

Akad transaksi jual beli padi di Desa Pule menggunakan sistem panjar atau uang muka. Transaksi tersebut dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan transaksi tersebut dilakukan dimanapun saat bertemu, baik di sawah, di gudang padi, di jalan ataupun di rumah.

Transaksi yang dilakukan setelah bertemu antara kedua belah pihak yaitu petani dan tengkulak, mereka akan melakukan pengecekan padi di sawah setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa harga keseluruhan padi yang akan dibayar oleh tengkulak dan berapa besaran panjar yang diterima.

Berdasarkan wawancara dengan pembeli (tengkulak) bahwa bahasa yang di gunakan saat akad jual beli tersebut adalah bahasa jawa

karena mayoritas warga Desa Pule adalah suku Jawa. Akan tetapi tidak jarang juga saat melakukan transaksi menggunakan bahasa Indonesia jika diperlukan. Intinya ialah bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sama-sama dimengerti. Pada saat akad pun dilakukan dimana saja, baik itu bertemu di sawah ataupun di gudang padi. Ketika bertemu petani dan tengkulak mereka akan mengecek padi di sawah sekaligus melakukan kesepakatan mengenai harga dan besar panjar.¹²

Waktu pelaksanaan akad menurut Bapak Pri, ia akan melihat kondisi padi terlebih dahulu. Mengecek apakah padi sudah layak panen dalam kurun waktu dekat, seperti padi sudah merunduk, daunnya yang kuning kecolatan, bijinya udah berisi sempurna, dan apabila saat pengecekan padi sudah memenuhi kriteria maka Bapak Pri akan melakukan transaksi mengenai harga padi dan panjar yang akan diberikan.¹³

Sama halnya dengan Ibu Harni ia akan melihat kondisi padi terlebih dahulu, serta ia akan menentukan kapan waktu untuk memanen, biasanya ia akan memanen padi yang sudah di panjar itu kira-kira dalam waktu 5-7 hari setelah kesepakatan harga dan diberikannya uang

¹² Bapak Pri dan Bu Harni, Tengkulak, “*Wawancara ...*,”

¹³ Bapak Pri, Tengkulak, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

panjar. Tengkulak akan memberikan besaran panjar sesuai kesepakatan setelah melihat kondisi padi disawah.¹⁴

Dari pihak petani pun berdasarkan penuturan Bapak Marno, ia diberi tahu kapan kira-kira akan dilakukannya panen setelah terjadi kesepakatan harga dan diberikannya uang panjar, akan tetapi tidak jarang dari pihak tengkulak tidak tetap janji mengenai waktu panen yang mengakibatkan padi tersebut kematangan dan mengakibatkan biji padi banyak yang gogrog atau berjatuhan.¹⁵

Selain kurang tepat janji tengkulak juga tidak memberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa padi tersebut sudah di panjar. Mereka hanya mengedepankan rasa saling percaya antara tengkulak dan petani. Karena hal tersebut juga dilakukan disaat mereka bertemu di jalan atau disawah sehingga tidak ada tanda bukti yang diberikan pembeli. Maka dari itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa panjar telah di bayar.¹⁶

¹⁴ Ibu Harni, Tengkulak, “*Wawancara Online*”, 04 Agustus 2022, Jam 18.36-20.03 WIB.

¹⁵ Bapak Marno, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 08 Agustus 2022, Jam 19.00-20.05 WIB.

¹⁶ Bapak Jono, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Agustus 2022, Jam 15.00-16.13 WIB.

2. Besaran Panjar yang di Tentukan

Setelah melakukan kesepakatan harga tengkulak akan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi bahwa padi tersebut sudah ada yang membeli. Seperti yang dikatakan Bapak Pri bahwasannya ia akan memberikan uang panjar terlebih dahulu kepada petani padi sebagai tanda pengikat bahwa ia akan membeli padi tersebut ketika padi sudah siap panen.¹⁷

Uang panjar yang diberikan masing-masing pembeli pun berbeda-beda menurut penuturan para petani. Seperti penuturan Bapak Marno mengaku mendapat uang panjar dari pembeli sebesar Rp. 1.500.000,-,¹⁸ sedangkan Bapak Narsan ia mendapat uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,-¹⁹ dan Bapak Jono sebesar Rp. 800.000 karena yang menjadi pataukan panjar adalah luas sawah, dan kondisi padi saat di panjar.²⁰

Menurut hasil wawancara dengan petani mereka berpendapat mengenai uang panjar seperti penuturan Bapak Marno hasil uang

¹⁷ Bapak Pri, Tengkulak, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

¹⁸ Bapak Marno, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 08 Agustus 2022, Jam 19.00-20.05 WIB.

¹⁹ Bapak Narsan, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 10 Agustus 2022, Jam 15.00-15.40 WIB.

²⁰ Bapak Jono, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Agustus 2022, Jam 15.00-16.13 WIB.

panjar yang di dapat bisa menguntungkan ketika si pembeli tepat waktu dan bisa merugikan ia ketika si pembeli tidak tepat waktu dalam pemanenan.²¹

Sedangkan menurut Bapak No uang panjar sangat menguntungkan, karena bisa membantu ia ketika sedang membutuhkan uang di awal dan padi masih dalam kondisi belum waktunya panen. Apalagi saat uang panjar yang di berikan di awal sangat besar maka bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut besaran panjar yang diberikan setiap tengkulak kepada petani berbeda-beda karena tengkulak akan mempertimbangkan mengenai luas sawah dan kondisi padi yang akan di beli. Dan uang panjar tersebut dapat membantu atau menguntungkan bagi petani yang membutuhkan uang ketika waktu panen padi belum tiba.

²¹ Bapak Marno, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 08 Agustus 2022, Jam 19.00-20.05 WIB.

²² Bapak No, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 10 Agustus 2022, Jam 16.30-17.10 WIB.

3. Tindak Lanjut dari Uang Panjar

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pri alasannya membeli padi dengan sistem panjar ini supaya ia mendapat bagian dan tidak di dahului oleh pembeli lain.²³

Tidak jauh berbeda dengan alasan dari Ibu Harni yakni ia mengatakan bahwa alasannya membeli padi dengan sistem panjar ini karena ia dapat memilih sawah dengan kondisi padi yang sesuai dengan kriterianya dan akan lebih untung jika ternyata hasilnya itu melimpah atau melebihi prediksi.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yakni Bapak Eko yang mengatakan bahwa alasannya menjual padi tersebut dengan sistem panjar karena ia membutuhkan uang di saat belum masa panen sehingga uang panjar tersebut bisa di gunakan terlebih dahulu.²⁵ Begitu pun penuturan dari Bapak Jono bahwa ia bisa menggunakan uang panjar tersebut untuk keperluan yang lebih penting seperti

²³ Bapak Pri, Tengkulak, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

²⁴ Ibu Harni, Tengkulak, “*Wawancara Online*”, 04 Agustus 2022, Jam 18.36-20.03 WIB.

²⁵ Bapak Eko, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Agustus 2022, Jam 18.30-19.22 WIB.

membayar keperluan sekolah anak serta kebutuhan yang lain, disaat ia tidak memiliki uang di masa belum panen.²⁶

Sedangkan alasan Bapak No dan Bapak Narsan memilih menjual secara panjar karena lebih praktis, mereka tidak perlu repot-repot mencari pembeli padinya lagi ketika panen tiba.²⁷

Selain itu tindak lanjut dari jual beli padi dengan sistem panjar ini ialah ketika tengkulak sudah memberikan panjar namun mereka membatalkan untuk membeli hasil panen tersebut maka:

Menurut wawancara kepada tengkulak yakni Ibu Harni menyatakan bahwa menurut beliau jika tengkulak batal untum membeli padi tersebut maka uang panjar yang diterima petani tidak akan dikembalikan lagi, karena cidera janji ini terjadi karena kesalahan tengkulak.²⁸

Sedangkan menurut Bapak Pri apabila ia tidak jadi membeli padi tersebut, ia akan meberitahukan kepada petani dan menghibahkan secara cuma-cuma uang panjar yang ia berikan di awal.²⁹

²⁶ Bapak Jono, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Agustus 2022, Jam 15.00-16.13 WIB.

²⁷ Bapak No dan Pak Narsan, Petani Padi, “*Wawancara Pribadi*”.

²⁸ Ibu Harni, Tengkulak, “*Wawancara Online*”, 04 Agustus 2022, Jam 18.36-20.03 WIB.

²⁹ Bapak Pri, Tengkulak, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

Berdasarkan dari wawancara kepada petani, yang antalain kepada Bapak Marno, Bapak Jono dan Bapak Eko mengatakan bahwasannya mereka tidak akan menjual ataupun menawarkan padi yang telah di beri panjar oleh tengkulak sebelum ada kata batal dari tengkulak.³⁰

Sedangkan menurut Bapak Narsan dan Bapak No mereka pernah menjual padinya yang sudah di panjar kepada tengkulak lain, alasannya karena sudah menunggu lama bahkan melebihi waktu yang telah di tentukan serta tidak adanya kabar dari pihak tengkulak. Pada saat itu kondisi padi sudah siap panen dan bahkan sampai melebihi waktu panen yang mengakibatkan biji padi banyak yang berjatuhan. Seperti itu penuturan dari Bapak Narsan dan Bapak No³¹

Berdasarkan dari wawancara tersebut kemungkinan besar bahwa uang panjar tidak akan dikembalikan lagi ke tengkulak apabila transaksi yang dilakukan di awal batal. Adapun alasan pembatalan akad beli oleh pembeli yaitu karena:

Hasil wawancara dengan tengkulak yakni Bapak Pri memberikan alasannya apabila batal dalam akad tersebut itu karena

³⁰ Bapak Marno, Bapak Jono dan Bapak Eko, Petani Padi, "*Wawancara Pribadi*".

³¹ Bapak Narsan dan Bapak No, Petani Padi, "*Wawancara Pribadi*".

faktor cuaca. Waktu musim penghujan itu biasanya banyak tanaman padi yang ambruk bahkan sampai-sampai rata dengan tanah, karena setiap satu hari sebelum di panen dari pihak tengkulak pasti akan mengecek kondisi padi lagi, dan pada saat menecek tersebut tanaman padinya ambruk maka tengkulak pun mencari petani untuk mendiskusikan ulang mengenai harga padi.³² Mungkin yang awalnya harga padi sangat tinggi setelah ada fenomena alam tersebut mengakibatkan harga padi menjadi mersosot, menjadi sepaor dari harga semula. Apabila dari pihak petani tidak menyetujuinya maka tanaman padi tersebut tidak akan dibayar oleh tengkul tersebut. Apabila di serahkan petani akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Lain halnya dengan alasan dari Ibu Harni yang menyebutkan bahwa ia akan membatalkan akad jual beli tersebut setelah melihat kembali kondisi padi yang akan dibeli. Ketika padi yang sudah di panjar tersebut dinilai hasilnya akan kurang atau rugi maka ia akan membatalkan.³³

³² Bapak Pri, Tengkulak, “*Wawancara Pribadi*”, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

³³ Ibu Harni, Tengkulak, “*Wawancara Online*”, 04 Agustus 2022, Jam 18.36-20.03 WIB.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK

JUAL BELI PADI SISTEM PANJAR

A. Analisis Jual Beli Padi di Desa Pule

Dalam penelitian faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli sistem panjar antara lain dari pihak petani yang sedang membutuhkan uang mendadak dan kondisi padi belum waktunya panen. Saat akan melakukan transaksi bahasa yang di gunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang dapat dipahami oleh keduabelah pihak.

Mekanisme dari jual beli padi di Desa Pule yaitu awalnya petani mencari tengkulak untuk menawarkan padinya, setelah bertemu petani dan tengkulak akan mengecek kondisi padi di sawah, apabila kondisi padi sesuai dengan kriteria tengkulak maka terjadilah tawar menawar harga, setelah terjadi kesepakatan tengkulak akan memberikan sejumlah uang sebagai pengikat bahwa padi tersebut telah diserahkan kepada tengkulak dan sisa uangnya akan diberikan setelah padi di panen. Ketentuan dari besaran panjar tidak dapat di tentukan, yakni tergantung tengkulak mau memberinya berapa ataupun sesuai kebutuhan petani pada masa itu. Adapun, kriterianya jika dilihat dari kondisi padi yaitu kondisinya padi mulai merunduk, warna padi telah menguning, warna daun berubah dari

warna hijau menjadi kuning kecoklatan, serta memiliki butir-butir padi yang apabila ditekan akan terasa keras dan berisi. Selain itu, kriteria padi dapat dipanjar jika telah memiliki tingkat kematangan sebesar 85%.

Jual beli panjar dalam penelitian ini merupakan jual beli yang mana nanti dari pihak petani akan memita uang panjar dan sisanya akan dibayarkan lunas apabila padi sudah di panen. Ataupun sebaliknya yang mana tengkulak yang akan memberikan uang panjar kepada petani dan akan melunasinya setelah panen berlangsung. Apabila dikemudian hari transaksi tersebut tidak dilanjutkan maka uang panjar akan menjadi milik petani, namun apabila transaksi tetap dilanjutkan maka uang panjar tersebut akan masuk kedalam harga pokok padi.

Setelah tiba waktu panen, tengkulak akan melakukan pengecekan kembali sawah yang telah di panjar. Karena ada jangka waktu antara penawaran dan waktu panen tidak jarang saat waktu menunggu tersebut terjadi bencana alam seperti halnya hujan lebat di sertai angin yang mengakibatkan banyak tanaman padi yang ambruk rata dengan tanah. Setelah melihat kondisi padi di sawah tengkulak akan mencari petani untuk mendiskusikan ulang mengenai harga padi. Dalam diskusi tersebut apabila petani sepakat maka tengkulak akan melanjutkan memanen padi tersebut, akan tetapi apabila petani tidak sepakat maka tengkulak tidak akan memanen padi tersebut dan akan mengiklaskan uang panjarnya.

Hasil dari penelitian masyarakat di Desa Pule menyatakan bahwa sistem panjar sudah menjadi hal umum terjadi di sana, karena dianggap praktis, bisa mendapatkan uang padahal padi belum waktunya panen. Meskipun memiliki keunggulan sistem panjar juga banyak memicu ketidakjelasan antara tengkulak dengan petani. Ketidak jelasannya di sini terletak pada waktu pemanenan padi dan memberikan pelunasan dari sebagian uang panjar yang telah diberikan. Hal itu menyebabkan petani merasa kebingungan dan merasa khawatir apabila waktu panen telah tiba akan tetapi tengkulak tidak segera datang atau sebatas mengabari mengenai waktu panen serta melunasi pembayaran yang telah di sepakati di awal. Dengan demikian kesepakatan diawal menjadi menggantung karena uang panjar sudah diterima petani. Tujuan lain dari uang panjar sebenarnya ialah sebagai pataukan ataupun kepastian yang diberikan oleh tengkulak supaya tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan sistem panjar yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa jual beli sistem panjar juga memiliki banyak dampak merugikan dibanding menguntungkan karena di dalamnya terdapat unsur *mendzholimi* yaitu ketidakjelasan yang diberikan oleh tengkulak bisa merugikan bagi petani jika nantinya apabila tengkulak membatalkan akad belinya secara mendadak dan waktu panen sudah terlewat lama maka petani harus mencari tengkulak lain, yang terkadang apabila mencari tengkulak di saat yang mepet bahkan melebihi waktu panen itu dapat menurunkan harga

padi secara derastis. Selain itu tidak jarang juga tengkulak tidak mau mengambil padi yang terlalu kematangan dikarenakan banyak biji padi yang jatuh mengakibatkan jumlah padi yang di panen menjadi berkurang. Selain berdampak pada pihak petani, kerugian pun juga berdampak pada tengkulak karena apabila tidak melanjutkan kesepakatan jual beli maka uang panjar yang telah diberikan di awal tidak akan dikembalikan oleh petani.

Praktek jual beli sistem panjar yang terjadi di masyarakat Mantingan, hal ini terlihat jelas bahwa jual beli sistem panjar yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejanggalan, ketika seorang tengkulak menyerahkan sejumlah panjar harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya. Akan tetapi, barang tersebut tidak jadi dibeli karena alasan-alasan tertentu yang membuat tengkulak membatalkan jual beli. Dari sini praktek jual beli sistem panjar sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu petani dan tengkulak bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka kedua belah pihak ada yang dirugikan.

Dengan demikian untuk menengahi kedua belahpihak yakni pihak petani dan pihak tengkulak dalam jual beli dengan sistem panjer agar tidak ada yang dirugikan dan saling berselisih, maka disarankan untuk kedua

pihak bisa saling membicarakan kembali apabila ada ketidakcocokan saat melakukan jual beli, serta perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak mungkin dengan saling bertemu, berkomunikasi menggunakan telfon genggam, ataupun menggunakan alat komunikasi yang lainnya yang tujuannya untuk saling mengabarkan kapan waktu panen dilaksanakan, atau memberi tahukan jauh hari apabila tidak jadi melakukan jual beli. Sehingga, apabila komunikasi lancar tidak akan ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat dzhalim dan tidak pula di dzhalimi.

B. Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Pule ditinjau dari Fiqih Muamalah

Pada dasarnya *al-urban* atau umumnya di kenal dengan sebutan panjar atau uang muka diperbolehkan oleh syariat Islam. karena didalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh Islam. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pule fakto terjadinya panjar antara lain dari petani yang sedang membutuhkan uang mendadak akan mendapatkan uang panjar tersebut dan tengkulak dapat memilih padi yang sesuai kriterianya.

Praktik pelaksanaan jual beli panjar tidak jauh beda dengan praktik jual beli pada umumnya yakni, adanya penjual (petani) dan pembeli

(tengkulak), baligh dan berakal, serta adanya *ijab* dan *qobul*. Adapun proses pelaksanaannya antara lain seorang petani akan mencari tengkulak untuk menawarkan padinya yang masih di sawah. Petani dan tengkulak akan melakukan pengecekan padi, apabila sesuai dengan kriteria maka tengkulak akan memberikan penawaran harga sesuai dengan kondisi pada saat itu. Setelah sepakat mengenai harga padi maka tengkulak akan memberikan uang panjar sebagai pengikat bahwa padi tersebut akan di beli setelah waktunya panen. Akan tetapi waktu yang diberikan oleh tengkulak tidak tetap bahkan pernah melebihi waktu yang seharusnya saat itu panen akan tetapi dari tengkulak belum memanennya. Hal tersebut membuat petani merasa bingung mengenai sikap tengkulak, karena apabila panennya di undur dalam jangka waktu yang lama itu dapat merugikan kedua belah pihak. Yang pertama, apabila waktu panen diundur lama akan mengakibatkan banya kejadian tidak terduga seperti hanya ada hujan lebat, mungkin banyak hama burung yang akan memakan padi-padinya, dan banyak kejadian lain. Yang kedua, apabila masa panen diundur terlalu lama dapat mengakibatkan biji padi yang kematangan banyak yang berjatuhan dan itu akan merugikan petani karena biji padi yang jatuh tersebut lama kelamaan akan tumbuh dan menjadi rumput padi dan akan menjadi hama.

Dalam fikih muamalah terdapat dua macam ruang lingkup diantaranya : *Pertama*, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan

qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. *Kedua*, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan *subhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan, dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah* ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi''ah* dan lain-lain.

Masalah dalam jual beli padi sitem panjar ini mencakup dua ruang lingkup dalam fikih muamalah sendiri yang mana masuk kedalam ruang lingkup *Adabiyah*, dikarenakan dalam proses jual beli terdapat ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, dalam melaksanakan jual beli dengan sistem panjar. Selain termasuk kedalam ruang lingkup *Adabiyah*, dalam melaksanakan jual beli dengan sistem panjar juga masuk kedalam ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait jual beli panjar atau juga dapat disebut dengan *ba'i urbun*.

Penelitian mengenai jual beli padi dengan sistem panjar yang terjadi di Desa Pule di lihat dari rukun dan syarat jual beli panjar ada yang telah terpenuhi dan ada yang belum, adapun rukun jual beli panjar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (terpenuhi, yang mana nanti tengkulak akan melanjutkan membeli padi atau tidak)

- b. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (terpenuhi, akantetapi ada beberapa petani apabila sudah waktunya panen namun dari pihak tengkulak belum memanen bahkan tidak memberi kabar dan bahkan waktu panen telah belalu cukup lama maka padi tersebut akan dijual ke tengkulak yang lain)
- c. Harga barang dipersetujui bersama. (terpenuhi, jika proses jual beli disetujui, maka bayaran panjar dianggap menjadi sebahagian daripada harga barang).
- d. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. (tidak terpenuhi, karena tidak jarang dari tengkulak akan ingkar janji saat menentukan waktu panen bahkan biasanya melebihi waktu yang telah di tetapkan di awal)

Apabila sudah memenuhi keempat-empatnya rukun jual beli panjar tersebut maka dapat dikatakan bahwa jual beli di Desa Pule memenuhi rukun dalam jual beli panjar. Begitupun sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari rukun jual beli panjar *ba'i urbun*.

Selain dari beberapa rukun jual beli panjar dalam jual beli juga harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin

dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual, syarat-syarat diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Syarat penjual dan pembeli

- a. Berakal: dalam transaksi jual beli padi dengan sistem panjar di Desa Pule penjual dan pembeli berakal terpenuhi.
- b. Dengan kehendaknya sendiri: terpenuhi, karena petani berkehendak sendiri untuk menjual padi tersebut.
- c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
- d. Baligh: terpenuhi.

2) Syarat barang dan harga.

- a. Suci barangnya: sudah terpenuhi karena yang dijual adalah padi.
- b. Ada manfaatnya: sudah terpenuhi, karena padi dapat di olah menjadi makanan pokok
- c. Dapat dikuasai: terpenuhi karena padi masih di tempat ataupun di sawah.
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: sudah terpenuhi karena padi yang dijual merupakan milik petani sendiri.
- e. Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jenis dan sifatnya sudah terpenuhi, akantetapi mengenai kadar padi belum diketahui dikarenakan antara saat

panjar dan menjelang panen kadar ataupun kondisi padi bisa saja berubah atau tidak menentu.

Apabila syarat-syarat pembeli dan penjual serta syarat-syarat barang dan harga terpenuhi maka sah lah proses jual beli padi dengan sistem panjar tersebut, akan tetapi apabila dari syarat syarat di atas ada yang tidak di penuhi akan mengakibatkan cacatnya transaksi tersebut atau sama saja dengan tidak sahnya jual beli.

Dalam jual beli panjar juga terdapat karakteristik yang ada diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- b. Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.
- c. Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun, jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- d. Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.

- e. Pembeli memiliki hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak *khiyar*. Sehingga di satu sisi, urben menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak ada hukum yang mengharamkannya sebagaimana di jelaskan bahwa “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian analisis terhadap jual beli padi sistem panjar di Desa Pule ditinjau dari Fiqih Muamalah yang mana apabila perjanjian awal gagal dan uang panjar yang diberikan tidak akan dikembalikan menurut tinjauan fiqih muamalah dibolehkan karena sudah ada kejelasan mengenai perjanjian diwaktu terjadinya akad, dikuatkan dengan prinsip dari fikih muamalah yakni dengan jual beli ini terjadi atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dan kedua bela pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dengan metode observasi dan wawancara antara petani padi dan tengkulak dapat disimpulkan antarlain sebagai berikut:

1. Praktek jual beli padi sistem panjar yang terjadi di Desa Pule Kecamatan Mantingan antara tengkulak dan petani. pada saat jual beli tersebut kedua belah pihak melakukan penawaran sebelum waktunya panen, penawaran terjadi pada saat padi mmasih di sawah. Jual beli terjadi karena faktor keadaan dan kebutuhan yang menDesak. Setelah adanya penawaran harga dan dari kedua belah pihak setuju akan harga tersebut maka tengkulak akan memberikan sejumlah uang kepada petani sebagai pengikat bahwa padi terebut akan dibeli setelah padi siap dipanen. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang panjar atau uang muka. Panjar dapat dilakukan dimana saja baik di rumah, ataupun di sawah. Bahasa yang digunakan pun bahasa jawa ataupun bahasa yang dapat di pahami kedua belah pihak.
2. Praktek jual beli padi sistem panjar yang terjadi di Desa Pule Kecamatan Mantingan di tinjau dari fiqih muamalah. Dengan

demikian jual beli padi sistem panjar di Desa Pule ditinjau dari fiqh muamalah yang mana apabila perjanjian awal gagal dan uang panjar yang diberikan tidak akan dikembalikan menurut tinjauan fiqh muamalah dibolehkan karena sudah ada kejelasan mengenai perjanjian diwaktu terjadinya akad, dikuatkan dengan prinsip dari fikih muamalah yakni dengan jual beli ini terjadi atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

B. SARAN

1. Petani

Untuk petani atau penjual apabila tengkulak batal (tidak jadi membeli) sebelum waktunya panen atau kondisi padi masih sama seperti saat akan melakukan transaksi maka sebaiknya, penjual mengembalikan panjar tersebut kepada yang berhak. Akan tetapi apabila dari pihak tengkulak mengabarinya mepet bahkan melebihi waktu panen maka uang panjar tersebut dapat dimiliki oleh petani secara menyeluruh sebagai uang kompensasi karena telah membatalkan perjanjian dengan cara yang mendadak.

2. Tengkulak

Untuk tengkulak mungkin pada saat melakukan perjanjian di awal disarankan ada nota jual beli agar tidak terjadi percekocokan antara kedua belah pihak dikemudian hari.

3. Masyarakat

Untuk masyarakat Desa Pule Kec Mantingan Kabupaten Ngawi, hendaknya dalam bermu'amallah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (tengkulak atau pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan panjar boleh dilakukan asalkan masyarakat dalam melakukan jual beli sistem panjar saling rela dan rido atas konsekuensi di kemudian hari.

4. Pemerintah

Untuk pemerintah ada baiknya memberikan ketentuan harga padi agar tetap stabil. Dan dari pihak petani tidak merasa dirugikan dikarenakan harga merawat padi lebih mahal dari pada harga padi. Serta dari tengkulak akan memberikan harga padi sesuai dengan ketentuan dan akan saling menguntungkan antara tengkula dengan petani lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Ghufron, Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: JABAL
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil. Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly. Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet. Ke-1.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. 2021. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Harisudin, Muhammad Noor. 2011. *Fiqh Muamalah I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin, Nor. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi aksara. cet-1.
- Hawari, Nadisyah. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lubis, Suharwadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

- Mursid, Mansur Chadi. Dkk. 2019. *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru Di Industry Keuangan Mikro Syariah*. Tegal: Khoirunnisa.
- Muslich, Ahamad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Hamzah.
- Narbuko, Cholis dan Abu Achmadi. 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rianto, Muhammad Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia)*. Jakarta: Intang Rasi Aksara Book.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwan, Ahmad. 2000. *Fiqh Muamalah*. Kampus Syariah. Cet. Ke-1.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhendi. Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaikhul, H. dkk. 2020 *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta : K-Media.
- Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Sunandito, Prasintho Feidholin dan Yusuf Hidayat. 2020. Sistem ‘Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah, Jakarta : *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Yunus, Muhammad, dkk. 2018. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food 1”, Bandung : *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Skripsi :

- Krisna P, Subagya Catur. 2018. “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘Urbūn Menurut Madhhab Shafi’I Dan Madhhab Hanbalī”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Maslikah, Siti. 2012. “Jual Beli Hasil Bumi Dengan System Panjar Dengan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenar Sari Gemuh Kendal)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah: IAIN Walisongo Semarang.
- Rahayu, A. Seviana. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Walisong Semarang.
- Setio, A. Wahono. 2018. “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Siregar, Mayuddin. 2017. “Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Jual-Beli Urbun Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Internet :

- Abu Ashma Kholid Syamhudi. *Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*, [http://almanhaj.or.id/co ntent /2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan- uang- muka.html](http://almanhaj.or.id/co%20ntent/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html).
- BPS Kabupaten Ngawi, *Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Ngawi (Ribu Jiwa) 2017-2019* [http://ngawikab.bps.go.id/indicataur/12/296/1/ jumlah-penduduk-menurut-Kecamatan-di-Kabupaten- ngawi.html](http://ngawikab.bps.go.id/indicataur/12/296/1/jumlah-penduduk-menurut-Kecamatan-di-Kabupaten- ngawi.html).
- Ruslan Fariadi, “*Prinsip Dasar Fiqih Muamalah*” dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> diakses 26 juli 2022.
- Hairul, Fitri. *Konsep Penjualan Jual-Beli Secara Urbun* Islamicbook.blogspot.co.id, 2009, <http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>.
- Kecamatan Mantingan Web, *Berita Desa*, <http://mantingan.ngawikab.id/> di akses 15 Agustus 2022
- Kholid Syamhudi, *Jual Beli Sistem Uang Muka (DP)* KonsultasiSyariah.com, <http://konsultasisyariah.com/167-jual-beli-sistem-uang-muka-dp.html>

Pemerintahan Kabupaten Ngawi, *Letak Geografi* [Letak Geografis - Pemerintah Kabupaten Ngawi \(ngawikab.go.id\)](#) di akses 15 Agustus 2022

Rikza Maulana, *Mengenal Jual Beli Urbun, dan Hukum Praktek Jual Beli Urbun* dakwatuna.com, 17 Maret 2015, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7XTbozmKT>

TafsirWeb. *Al-Baqarah ayat 282*, <http://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Wawancara :

Sumarno, Petani, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2022.

Ibu Harni, Tengkulak, *Wawancara Online*, 04 Agustus 2022, Jam 18.36-20.03 WIB.

Bapak Eko, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, Jam 18.30-19.22 WIB.

Bapak Jono, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, Jam 15.00-16.13 WIB.

Bapak Marno, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, 08 Agustus 2022, Jam 19.00-20.05 WIB.

Bapak Narsan, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, Jam 15.00-15.40 WIB.

Bapak No, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, Jam 16.30-17.10 WIB.

Bapak Pri, Tengkulak, *Wawancara Pribadi*, 09 Juni 2022, Jam 15.45-16.50 WIB.

Observasi :

Data dari Rt 01 Desa Pule Kecamatan Mnatingan

Kecamatan Mantingan Dalam Angka 2018

Observasi praktek jual beli padi sistem panjar di Desa Pule, di Pule, 04 Juni 2022.

Observasi praktek jual beli padi sistem panjar di Desa Pule, di Pule, 09 Juni 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

CATATAN LAPANGAN

Lokasi Observasi : Di Desa Pule

Waktu : 04 Juni 2022

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 saya melakukan Observasi di Desa Pule. Dalam observasi saya melakukan pengecekan ke sawah petani yang telah di panjar, pada saat saya lihat di hari tersebut tanaman padinya memiliki ciri-ciri seperti biji padi sudah merunduk, daunnya warna kuning, kondisi padi saat itu pun bagus yakni padi pada berdiri semua, meskipun ada sebagian yang ambruk akan tetapi tidak banyak.

Adapun, mekanisme dari jual beli padi di Desa Pule yaitu awalnya petani dan tengkulak melakukan perjanjian mengenai harga yang telah disesuaikan dengan kondisi padi dan estimasi padi saat dipanjar. Padi tersebut dapat di panjar jika telah memenuhi berbagai kriteria dari kedua belah pihak. Adapun, kriterianya jika dilihat dari kondisi padi yaitu kondisinya padi mulai merunduk, warna padi telah menguning, warna daun berubah dari warna hijau menjadi kuning kecoklatan, serta memiliki butir-butir padi yang apabila ditekan akan terasa keras dan berisi. Selain itu, kriteria padi dapat dipanjar jika telah memiliki tingkat kematangan sebesar 85%. Dalam hal ini,

tengkulak dan petani yang merupakan pemilik sawah dapat menentukan harga panjar. Adapun, ketentuan dari besaran panjar tidak dapat di tentukan, yakni sekasihnya tengkulak ataupun sesuai kebutuhan petani pada masa itu.

Pada saat tanggal 09 Juni kondisi padi sangat miris yakni rata dengan tanah karena beberapa hari sebelumnya terjadi hujan dan angin. Karena padinya berisi maka banyak tanaman yang ambruk. Pada siang hari pun oleh tengkulak juga di panen. Karena melihat kondisi seperti itu pihak tengkulak memberitahukan kepada pihak petani bahwasanya padi yang akan di panen sedikit sulit dikarenakan seluruh tanaman padinya ambruk mengakibatkan dalam penebasan harus menggunakan tenaga ekstra mangkanya yang tadi biaya penebasan sekitar Rp 1.000.000,-/hektar menjadi Rp 1.500.000/hektar. Dan padi yang kering di hargai Rp 4.000/kg dan kalau basah Rp 2.800-3.000/kg.

Lampiran 2 :

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara buat Petani :

1. Apa bapak/ibu mengetahui apa itu urbun/panjer?
2. Apa itu panjer/urbun?
3. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?
4. Kapan biasanya panjer di lakukan?
5. Dimana panjer di lakukan?
6. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?
7. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?
8. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer/urbun?
9. Berapa kuantitas padi yang di panen?
10. Apa faktor yang menentu harga padi?
11. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?
12. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut

B. Pertanyaan Wawancara buat Tengkulak :

1. Apa bapak/ibu tau apa itu urbun/panjer?
2. Apa itu panjer/urbun?
3. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?
4. Kapan biasanya panjer di lakukan?

5. Biasanya kalau mau membeli padi dengan sistem apa saja pak/bu?
6. Dimana panjer di lakukan?
7. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?
8. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?
9. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer/urbun?
10. Berapa kuantitas padi yang di panen?
11. Apa faktor yang menentu harga padi?
12. Harga padi pada tahun ini kira-kira sampai berapa pak/bu per kg nya?
13. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?
14. Apa penyebab terjadinya perubahan antara penawaran awal dan akhir pembayaran?
15. Apakah pernah ada yang komplain saat terjadi kasus tersebut?

Lampiran 3 :

WAWANCARA TENKULAK

1. Wawancara Tengkulak

Nama : Bapak Pri

a. Apa bapak tau apa itu urbun/panjer?

Jawaban : Tahu mbk

b. Apa itu panjer?

Jawaban : Panjer adalah sebagian jumlah uang yang dibayarkan di awal dan pelunasannya setelah ada barang.

c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : Saya dan pemilik sawah (Petani)

d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : sebelum panen atau menjelang panen atau kurang lebih usia padi 3 bulan 1 minggu.

e. Biasanya kalau mau membeli padi dengan sistem apa saja pak?

Jawaban : tebasan, panjer, terima beres maksudnya beli padi yang sudah dalam karung.

f. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : Dimana saja, terkadang di sawah, di rumah, terkadang juga di gudang saya kalau petaninya yang menawarkan dahulu.

g. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : Biar bisa dapat lebih banyak padi serta nggak rebutan sama tengkulak lain, terkadang juga permintaan dari petani karena sedang butuh uang oleh karena itu di tawarkan ke saya.

- h. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : dilihat dari luas lahan, kondisi padi, dan bobot padi.

- i. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer/urbun?

Jawaban : Biasanya perhektar itu dikasih panjer 1-2 jt sisanya di bayar saat sudah di panen.

- j. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : Biasanya kalau sudah 90% an itu udah bisa di panen, Seperti warna daun udah mulai kecoklatan bijinya coklat dan merunduk. Itu udah biasa di panen.

- k. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : Yang pertama pasti luas sawahnya, kondisi padi basah atau kering, ada yang leher nggak, bijinya mentes.

- l. Harga padi pada tahun ini kira-kira sampai berapa pak per kilogramnya?

Jawaban : 4000/kg apabila padinya kering atau diambil waktu siang hari, akantetapi bila di ambil waktu pagi biasanya berat karena basah embun jadi dalam keadaan basah/ambruk itu biasanya 2.600-3000/kg

- m. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah, apalagi saat musim penghujan sebelum di panen itu masih pada berdiri setelah mau di panen padi ada yang ambruk, itu biasanya karena padinya keberatan biji trus ada hujan yang lebat di serta angin itu biasanya mengakibatkan tanaman padi rata dengan tanah.

- n. Apa penyebab terjadinya perubahan antara penawaran awal dan akhir pembayaran?

Jawaban : dari kondisi padi yang ambruk dan mengakibatkan padi basah jadi harganya berkurang, serta dari segi yang ngetleser itukan juga dari kita klok ambruk otomatis pengebasannya bakalan sulit jadi dari harga pengebasan pun bisa lebih mahal (dilihat dari kesulitannya), tergantung pada harga padi umumnya juga

- o. Apakah pernah ada yang komplain saat terjadi kasus tersebut?

Jawaban : Pernah. Tapi saya juga memberi mereka pilihan. Mau tetep saya ambil dengan harga sekian atau tidak jadi. Ya kurang lebih seperti itu. Biasanya karena padinya ambruk total itu saya bakal memangkas separo dari harga awal, karena saya juga tengkulak nantinya juga akan di jual kembali kalau menurut saya itu rugi, saya berani memangkasnya. apabila dari pihak petani masih mau dengan harga yang saya tawarkan maka saya ambil akantetapi bila mereka masih protes maka saya akan melepaskannya.

2. Wawancara Tengkulak

Nama : Ibu Harni

- a. Assalamu'alaikum Wr Wb bu harni

Jawaban : Walaikumsalam

- b. Apa ibu tau apa itu panjer buk?

Jawaban : panjer adalah pembayaran di muka

- c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : saya dengan pemilik sawah

- d. Kapan Biasanya panjer dilakukan?

Jawaban : Kalau padi sudah menguning biasanya saya memprediksi sekitaran 7 atau 10 sudah bisa di panen maka saya akan memanjar padi tersebut.

- e. Biasanya membeli padi itu menggunakan sistem apa saja buk?

Jawaban : Panjer, tebasan, gabah.

- f. Apa alasan ibu melakukan panjer saat membeli padi?

Jawaban : agar dapat memilih padi yang unggul, dan tidak diambil sama tengkulank yang lain, atau terkadang petani yang mencari saya buat menawarkan padinya

- g. Berapa besar nominal panjer yang biasanya ibu berikan?

Jawaban : Tergantung sama padinya, apabila kondisi padinya sehat bisa mencapai 3.000.000/ hektar. Akantetapi apabila kondisi padikurang baik

atau bisa dikatakan tidak sehat atau bisa dikatakan potong leher itu biasanya 500.000-1.000.000.

- h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer bu?

Jawaban : Biasanya kalau sudah mencapai kesepakatan harga saya akan membayar sebagian ke petani dan sisanya akan saya lunasi setelah panen.

- i. Berapa kuantitas padi yang siap panen bu? Dan biasanya faktor apa saja yang menentukan harga?

Jawaban : Daun padi sudah mulai menguning kecoklatan, biji padi sudah menguning rata dan kadar air di sawah sedikit. Kalau faktor penentu harga itu dilihat dari harga umum padi di waktu itu, berat padi, dan tekstur padi dalam keadaan basah atau kering.

- j. Apakah pernah terjadi antara penawaran awal dan akhir itu berbeda bu?

Misal ada penyebabnya itu karena apa njeh bu?

Jawaban : Pernah. Itu biasanya karena tanaman padi yang melesat ambruk semua, karena terpendam banjir sehari-hari, atau setelah penimbangan bobot padi tidak sesuai prediksi, jadi akan saya kurangi harganya.

Lampiran 4 :

WAWANCARA PETANI

1. Wawancara Petani

Nama : Bapak Eko

- a. Apa bapak eko mengetahui apa itu urbun/panjer?

Jawaban : Mengetahu mbk

- b. Apa itu panjar?

Jawaban : Panjar itu memberikan sebagian uang pembayaran dan sisanya bakal di lunasi di akhir setelah ada barang.

- c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : Saya selaku petani dengan pembeli atau bisa disebut tengkulak kalau di Desa.

- d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : Menjelang panen

- e. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : Biasanya saya mencari tengkulak di gudang gabahnya, kadang juga ketemu di sawah, atau di jalan, itu biasanya saya tanya-tanya harga dan saya tawarkan padi saya ke tengkulak.

- f. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : Agar tenang saja mbak, kalau padinya udah laku. Dan uang panjerna dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya.

g. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : Kalau saya kemarin di panjer Rp 700.000, karena sawah saya hanya setengah hektar.

h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer?

Jawaban : Kalau sudah sepakat mengenai harga, maka tengkulak akan memberikan saya uang panjar dan akan dilunasi setelah panen.

i. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : Biasanya kalau sudah umur tiga bulan setelah panen, atau apabila lupa bisa di tandai dengan daun yang sudah mulai menguning, padi sudah merunduk.

j. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : harga padi secara umumnya berapa, basah kering padi, kadang juga dari beratnya.

k. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah mbak dulu, tapi kalua tahun ini alhamdulillah tidak.

l. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : menerima, karena sedang butuh uang.

2. Wawancara Petani

Nama : Bapak Marno

a. Apa pak marno mengetahui apa itu panjer?

Jawaban : Mengetahui.

b. Apa itu panjer pak?

Jawaban : Panjer adalah proses pembelian dengan memberikan uangnya terlebih dahulu.

c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : Pembeli (tengkulak) dan penjual (petani)

d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : Sebelum padi di panen

e. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : Di sembarang tempat tapi biasanya di sawah.

f. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : Ya biar ada kepastian kalau padi saya sudah ada yang membeli, tanpa mencari tengkulak lagi

g. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : tidak pasti, saat panen kemarin 1.500.000 per hektar. Tapi saat panen dulu itu waktu musim penghujan di panjer 1.000.000

h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer pak?

Jawaban : Di panjar 1.500.000 sisanya di bayar lunas setelah panen

i. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : Biasanya kalau sudah 85% kematangan. Seperti warna daun ya sudah menguning ke coklatan, bijinya sudah merunduk, dan biasanya banyak hama burung di padi tersebut.

j. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : Kesuburan padi, biji padi yang berisi, padi dalam keadaan basah ataupun kering.

- k. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : Pernah mbak itu, dulu saat musim penghujan padinya di tawar 13.000.000/hektar udah di panjer 1.200.000. Tapi saat di akhir di turunkan menjadi 9.000.000.

- l. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : Pernah di tengkulak dulu saya protes akhirnya padi saya tidak jadi di ambil karena saya nggak setuju diturunkan. Tapi kalau dengan tengkulak sekarang bisa di nego.

3. Wawancara Petani

Nama : Bapak Jono

- a. Apa bapak marno mengetahui apa itu urbun/panjer?

Jawaban : Tau mbk

- b. Apa itu panjar?

Jawaban : Panjar ialah membeli sesuatu dibayar di awal tapi hanya sebagian dan akan dilunasi di akhir pembayaran.

- c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : Ya biasanya saya sama tengkulak.

- d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : Ya sebelum panen

e. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : Saat bertemu dengan tengkulak, baik di sawah, dirumah di jalan dimana saja yang penting dari kita melakukan pembicaraannya nyaman dan jelas.

f. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : Karena lagi butuh uang buat kegiatan lain dan agar padinya segera terjual.

g. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : tanah saya itu 1 hektar saat masa rendeng/hujan itu 10.000.000an biasanya di panjer 500.000 – 1.000.000. tapi waktu masa ketiga/ nggk ada hujan bisa nyampek 12.000.000-14.000.000. Biasanya di panjer 2.000.000-3.000.000.

h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer?

Jawaban : waktu terjadi kesepakatan panjer akan diberikan pembayaran awal dan dilunasi di akhir setelah panen.

i. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : Sudah menguning kecoklatan, banyak burung di atasnya.

j. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : Faktor dari padinya. Apabila padi basah harganya rendah, apabila padi kering harganya bisa tinggi pada di tahun ini 2022 kemaren punya saya 4000/kg waktu kering. Saat basah 3000/kg

- k. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : Sering mbak dulu. Saya sering menawarkan padi saya pada tengkulak inisial H. Waktu masa rendeng padi saya sebagian besar ambuk padahal sudah di panjer dan tidak mau dilanjutkan. Apalagi memberi tahunya itu lama jadi saya tidak sempat menawarkan ke tengkulak lain, akhirnya saya ambil sendiri. Ya meskipun lumayan untung kalau di ambil sendiri tapi sangat menguras tenaga dan waktu, seperti capek saat mepenya. Makadari itu saya sekarang beralih ke tengkulak mas pri, karena meskipun ambruk mas pri masih mau ambil padinya meskipun harganya di kurangi.

- l. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : Ya mau bagaimana lagi mbak. Apabila di ambil tengkulak kita bisa terima bersih. Apabila di ambil sendiri masih bayar tleser, menjemur gabah, di ayak dan lain sebagainya.

4. Wawancara Petani

Nama : Bapak Narsan

- a. Apa bapak narsan mengetahui apa itu urbun/panjer?

Jawaban : Tahu mbk

- b. Apa itu panjar?

Jawaban : Memberikan sebagian uang kepada petani dan sisanya itu diberikan setelah padinya dipanen.

c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : Saya dan bos pengebas/tengkulak

d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : Sebelum panen

e. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : Di sawah

f. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : agar tidak mencari tengkulak secara dadaka saat padi sudah matang.

g. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : tidak tentu apabila padinya bagus biasanya di kasih panjer banyak akantetapi apabila padinya kurang bagus diberi panjar Rp 800.000 – Rp 1.000.000an.

h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer?

Jawaban : Paska transaksi sudah saling sepakat dengan harga yang di tentukan. Maka tengkulak memberi saya sebagian uang dan sisanya dilunasi setelah panen.

i. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : Ya padi sudah merunduk, daunnya kuning, dan kurang lebih sudah umur tiga bulan

j. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : Lihat keadaan padi dulu, lihat harga padi secara umum, berat padi juga.

- k. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : Pernah. Setelah di panjer selang beberapa hari padi saya ambruk jadi harganya di pangkas

- l. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : terima saja.

5. Wawancara Petani

Nama : Bapak Suyono

- a. Apa bapak Suyono mengetahui apa itu urbun/panjer?

Jawaban : saya mengetahuinya.

- b. Apa itu panjar?

Jawaban : membeli padi akan tetapi padi belum siap panen, maka diberikan uang panjar, setelah padi di panen maka tengkulak akan melunasi sisa uangnya.

- c. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi pada saat jual beli padi?

Jawaban : saya sendiri dengan pembeli

- d. Kapan biasanya panjer di lakukan?

Jawaban : waktu padi sudah mau di panen.

- e. Dimana panjer di lakukan?

Jawaban : biasanya saya nyari tengkulak di sawah, atau kadang ketemu di jalan.

- f. Mengapa harus ada panjer dalam jual beli padi?

Jawaban : agar pada saat panen tidak perlu memikirkan penebasan dan saya tinggal mikir kebutuhan yang lain, seperti mempersiapkan pupuk dan bibit lagi buat di tanam kembali setelah panen.

- g. Berapa besarnya biaya panjer/urbun dalam penjualan padi?

Jawaban : saya kemarin di panjer Rp 900.000, tapi terkadang juga tidak pasti.

- h. Bagaimana pembayaran jual beli padi dengan sistem panjer?

Jawaban : dikasih uang panjar sebagai bukti bahwa tengkulak tersebut akan membeli padi saya dan sisanya di kasihkan setelah panen

- i. Berapa kuantitas padi yang di panen?

Jawaban : tiga sampai empat bulan setelah penanaman terkadang juga apabila padi sudah merunduk dan warnanya kuning kecoklatan

- j. Apa faktor yang menentu harga padi?

Jawaban : biasanya dilihat dari kondisi padi, faktor cuaca, harga padi secara umum di daerah tersebut.

- k. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah dulu, karena panennya melebihi waktu panen dan padi ditimpa hujan yang mengakibatkan tanaman padi rata dengan tanah.

1. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : Mau. Apabila di bawa pulang tidak ada yang mengurus setiap hari harus di jemur agar padinya kering dan tidak rusak saat di selep. Di ambil simplenya saja, jadi tetap di kasihkan ke tengkulak.

Lampiran 5 :

DOKUMENTASI OBSERVASI

1. Saat melakukan Observasi.



1, Kondisi padi saat di panjar



2, Kondisi padi saat akan di panen setelah di panjar



3, Kondisi padi saat di tebas



4, Kondisi padi saat di tleser


Lampiran 6 :


DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TENGKULAK

a. Wawancara dengan Pak Pri



b. Wawancara dengan Bu Harni





Lampiran 7 :

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETANI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Paula Wulan Sintawati
NIM : 18.21.1.1.309
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 16 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pule, Rt.02/Rw.02, Ds. Pule, Kec. Mantingan, Kab.
Ngawi, Prov. Jawa Timur, Kode Pos 63257
No. HP / E-mail : 08985260265 / paulawulan960@gmail.com
Nama Orang Tua :
- Ayah : Sumarno
- Ibu : Sri Wahyuni
Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah Mantingan 2004 - 2006
2. SD N 2 Mantingan 2006 – 2012
3. SMP N 1 Mantingan 2012 – 2015
4. SMA N 1 Gondang Sragen 2015 - 2018
5. S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2018 – sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 September 2022

Penulis



Paula Wulan Sintawati